

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bagian terkecil dari pemerintah dan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan paham betul tentang kondisi masyarakat di bawah merupakan definisi dari desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan di desa harus dilakukan sebagai bentuk usaha peningkatan kesejahteraan kehidupan dan peningkatan kualitas hidup baik dari pembangunan infrastruktur maupun pembanguna SDM masyarakat desa.

Desa adalah unit terkecil dari suatu negara merupakan garda terdepan yang langsung menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat. Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 75.436 desa, di mana sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar bahwa masih tersisa 27 ribu desa yang masih berstatus tertinggal walaupun pada periode Jokowi jilid satu sudah berhasil membebaskan lebih dari 5.000 desa dari status tertinggal menjadi desa berkembang, dan sisanya tersebut menjadi fokus pada periode 2020-2024.

Perputaran perekonomian desa sering dianggap lambat dibandingkan dengan perputaran ekonomi diperkotaan. Sumber daya lokal yang ada di desa

perlu dimanfaatkan dengan maksimal dan penataan ekonomi desa dengan memperhatikan kearifan lokal desa. Untuk mencapainya Bachrein dalam Anggraeni (2016:156) menunjukkan bahwa dibutuhkan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah di susun. Selama ini potensi yang ada di desa belum terkelola dengan optimal dan yang demikian itu menjadi salah satu faktor lambatnya ekonomi perdesaan.

Ansari dalam Anggraeni (2016:156) mengemukakan bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Pengembangan desa melalui program-program pelatihan wirausaha, kerajinan dan pemanfaatan potensi desa dapat memberikan solusi dalam mengurangi masalah sosial seperti kriminal, kemiskinan, migrasi, dan sebagainya yang terjadi di desa. Kegiatan yang demikian merupakan bentuk strategi dalam merangsang pertumbuhan dan berkembangnya masyarakat yang jika digerakkan dengan massif maka akan sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan dan juga dapat menanggulangi masalah sosial. Perlu digerakkan secara bersama-sama oleh seluruh warga desa untuk mengelola seluruh aset yang dimiliki desa agar desa bisa berjaya.

Untuk menjadi wadah dari usaha yang ada di desa maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai induk dari seluruh kegiatan ekonomi desa. Permendesa nomor 4 tahun 2015 tentang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdirinya BUM Desa dilandasi dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 1, PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1, dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 1, landasan tersebut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUM Desa.

Tujuan dibentuknya BUM Desa adalah sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat desa. Pembangunan ekonomi desa hendaknya berdasakan pada kebutuhan, potensi kapasitas desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada lampiran Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 1 menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk

membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Prasetyo dalam Dewi (2013:1) menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa sangat penting di mana berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Terbentuknya usaha-usaha baru yang ber sumber dari sumber daya yang ada di desa serta memaksimalkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan meminimalisir pengangguran yang ada di desa merupakan harapan dengan berdirinya BUM Desa.

Menurut Permendesa PDTT nomor 4 tahun 2015 menyatakan tujuan dengan didirikannya BUM Desa yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

## 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

Penjelasan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 87 ayat satu menyatakan Badan Usaha Milik Desa memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. Sebagai lembaga sosial BUM Desa memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUM Desa bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa telah diatur di dalam Peraturan Menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa sebagaimana yang telah banyak diterapkan oleh BUM Desa yang maju, seperti BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok Klaten, Desa Pujon Kidul Malang, dan banyak lainnya.

Adanya BUM Desa diharapkan bisa memberi rangsangan dan menggerakkan roda perekonomian di desa. Aset-aset ekonomi yang ada di desa seharusnya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya memperkuat ekonomi kelembagaannya. Di tahap ini, BUM Desa harus bergerak bersama dengan upaya peningkatan sumber-sumber PADes, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUM Desa sebagai institusi payung dalam menaungi.

Melihat posisi BUM Desa ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangatlah keras sekali, disamping itu BUM Desa hanya memiliki modal yang tak seberapa bila dibandingkan dengan swasta yang memiliki banyak modal dan besar. Namun kehadiran BUM Desa tetap diharapkan untuk mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa dan sebagai perusahaan desa.

Mengacu pada Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 yang tertuang dalam Permendesa PDTT nomor 22 tahun 2016 Pemkab Bangkalan menyarankan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dari saran tersebut seluruh Pemerintah Desa secara serentak mendirikan BUM Desa di mana dalam pembentukan BUM Desa tersebut kurang memperhatikan unsur-unsur yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUM Desa. Dan yang lebih parah lagi adalah unit usaha yang didirikan oleh seluruh desa se-Kabupaten Bangkalan sama yaitu pengadaan kambing etawa.

Karena berdirinya unit peternakan kambing etawa kurang cocok dengan lingkungan di Bangkalan maka tidak ditemukan satu desa pun yang berhasil dalam budidaya kambing etawa tersebut, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah minimnya pengetahuan pemelihara dalam memelihara kambing etawa, sulitnya makanan khusus kambing etawa, dan kekurangpahaman pemelihara dalam memelihara kambing etawa. Tidak selesai hanya disitu, selain kegagalan BUM Desa dalam memelihara kambing etawa juga mengharuskan

Kepala Desa, Ketua BUM Desa, Kepala Dinas PMD, dan Bupati Bangkalan harus berurusan dengan Aparat Penegak Hukum di Bangkalan.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mendirikan BUM Desa salahsatunya adalah menyesuaikan pada potensi desa dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara memenej dan menjalankan usaha BUM Desa, bahkan masih banyak BUM Desa mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan belum bisa maksimal. Kondisi ini juga sampai pada Presiden Republik Indonesia. Dalam rapat terbatas tentang penyaluran Dana Desa tahun 2020 di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/12/2019) Presiden Jokowi mengungkapkan telah menerima laporan bahwa ada 2.188 BUM Desa tidak beroperasi dan 1.607 BUM Desa beroperasi namun belum bisa memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes). Presiden Jokowi meminta kepada seluruh Kepala Desa agar skala usaha BUM Desa ditingkatkan dengan melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta yang besar. Dengan harapan barang-barang produksi hasil dana desa bisa dipasarkan hingga tingkat nasional. Presiden juga menekankan agar dana desa pada bulan januari 2020 diprioritaskan untuk program-program padat karya yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang belum memiliki pekerjaan dengan model *cash for work*. (cnbcindonesia.com pada 11 Des 2019, 14:18 WIB).

Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa PDTT juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 BUM Desa yang telah berdiri telah mencapai 30 ribu. Karena ada bebrapa BUM Desa yang tidak produktif maka perlu adanya revitalisasi dengan cara dilakukan korporasi antar BUM Desa sehingga akan

membentuk Holding atau Super Holding yang melibatkan BUMN (cnbcindonesia.com pada 11 Des 2019, 17:05 WIB).

Dari data di atas ketika peneliti menghitung ditemukan sebanyak 87% atau 26.205 BUM Desa yang produktif, 5% atau 1.607 BUM Desa beroperasi namun belum bisa memberikan pendapatan pada desa, dan 7% atau 2.188 BUM Desa tidak beroperasi. Dengan artian selama adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dikucurkan kepada desa sejak tahun 2015 di bawah komando Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan BUM Desa di Indonesia.

BUM Desa Sempurna Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan berdiri pada tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa nomor 3 tahun 2017 yaitu bermula dari usaha kambing etawa seperti BUM Desa lainnya di Kabupaten Bangkalan. Sejak tahun 2017 tersebut BUM Desa Sempurna belum bisa berjalan dengan baik dan unit usaha kambing etawa mengalami kegagalan, diantaranya adalah unit usaha tidak cocok dengan lingkungan Desa Kamal, sulitnya perawatan dan bahan makanannya.

Pada tahun 2018 BUM Desa Sempurna mendapat bantuan modal dari Propinsi Jawa Timur yaitu program Jalin Matra, dengan modal tersebut BUM Desa Sempurna membentuk unit usaha baru yaitu unit simpan pinjam. Pada tahun 2019 BUM Desa Sempurna mendapat bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Desa Kamal sebanyak 50 juta, di mana modal tersebut diperuntukan untuk sewa kantor serta belanja perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang dalam melayani konsumen.

BUM Desa Sempurna memiliki lima unit usaha yang sebagian besar sudah berjalan dengan baik, lima unit usaha tersebut adalah (1) unit usaha Perdagangan yang didalamnya terdiri dari Kredit Barang, Penyedia Sembako, Hasil UKM, dan lainnya, (2) Simpan Pinjam bagi yang memiliki usaha, (3) Jasa yang terdiri dari penyedia layanan internet murah, pembayaran PLN, PDAM, BPJS, PBB, dan lainnya, (4) Produksi, dan (5) Wisata. Namun yang menjadi andalan BUM Desa Sempurna Kamal adalah unit perdagangan yaitu kredit barang dan penyedia sembako murah, selain itu yang menjadi produk unggulan adalah layanan internet murah dan unit simpan pinjam.

BUM Desa Sempurna Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah salah satu BUM Desa yang telah aktif dan produktif di tengah masih banyaknya BUM Desa di Kabupaten Bangkalan yang belum mampu berjalan sesuai dengan harapan regulasi. Sehingga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid mengkatagorikan BUM Desa Sempurna sebagai BUM Desa yang baik di Kabupaten Bangkalan dan sering di utus sebagai delegasi Kabupaten Bangkalan di tingkat Provinsi Jawa Timur dalam acara tentang BUM Desa.

BUM Desa Sempurna masih banyak memiliki kendala dalam menjalankan organisasi usaha, diantaranya adalah minimnya modal usaha, minimnya ketentuan bunga yang diatur oleh program Jalin Matra yaitu 1% sehingga memperlambat perputaran keuangan, belum bisa memantau usaha seluruh nasabah simpan pinjam, belum memiliki kantor permanen sehingga harus mengeluarkan dana untuk biaya sewa kantor, minimnya fasilitas pendukung kantor untuk

memaksimalkan pelayanan serta minimnya sumber daya manusia pengurus BUM Desa sehingga dibutuhkan pelatihan atau bimtek peningkatan kapasitas pengurus untuk memaksimalkan pelayanan organisasi BUM Desa Sempurna. Hingga saat ini belum tampak peran BUM Desa Sempurna yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan uraian di atas belum tampak dan belum ditemukan peran BUM Desa Sempurna yang signifikan, sehingga peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih jauh. Peneliti ingin meneliti bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat serta Peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendorong dan penghambat BUM Desa Sempurna di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana peran BUM Desa Sempurna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
3. Bagaimana peran BUM Desa Sempurna dalam meningkatkan perekonomian Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Memahami dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat BUM Desa Sempurna di desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis peran BUM Desa Sempurna dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis peran BUM Desa Sempurna dalam meningkatkan perekonomian Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor dan peran BUM Desa Sempurna dalam mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan potensi lokal yang dimiliki yang tentunya akan meningkatkan status desa baik dari tertinggal pada berkembang, berkembang pada maju, maupun maju pada mandiri.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, sebagai sumber wawasan dan pengalaman serta melatih dalam bertanggungjawab.
- 2) Menambah khasanah tentang penelitian mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia yang menyangkut proses kepemimpinan dan kebijakan pemimpin untuk karyawannya.
- 3) Bagi perusahaan, sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang dapat digunakan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Desa dalam mengetahui lebih jauh perihal peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 4) Bagi penelitian selanjutnya, sebagai pelengkap bagi penelitian yang menggunakan objek (BUM Desa) yang sama ataupun subjek (peranan) yang sama.